

Kemandirian Pemerintahan Daerah Sebagai Penerapan Otonomi yang Seluas-Luasnya untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan Daerah

¹Samuel Soewita, ²Belly Isnaeni, ³Taopik Saleh, ⁴Ate Quesyini Ilyas,

⁵Taufik Hidayat

Magister Hukum Universitas Pamulang

taopiksalehppiphi@gmail.com

Submission Track

Received: 30 Juli 2023, Revision: 5 September 2023, Accepted: 1 November 2023

ABSTRACT

The regional government in the form of Local Self Government is eager to reform and restructure the government itself. The Local Self Government system in this form is required by the national government to implement various policies that align with the state of the region. In particular, the implementation of local government policies in the region will be more effective and efficient if they are communicated to the relevant national government agencies. As a means of fostering the development of a new, metropolitan, cosmopolitan region as a hub for trade, business, and industry, penerapan otonomi daerah is also recognised. This region's otonomi campaign aims to empower the government to address issues such as prakarsa, creativity, peran, and activism among the populace in order to develop and improve the region. The distinctive feature of an otonomi region is its ability to adapt and change, which is equivalent to the urusan of a single state.

Key words: regional; autonomy; regional government.

ABSTRAK

Pemerintah daerah yang berbentuk *Local Self Government* berkeinginan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi pemerintahan itu sendiri. Sistem *Local Self Government* dalam bentuk ini diperlukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang selaras dengan keadaan daerah. Secara khusus, implementasi kebijakan pemerintah daerah di daerah akan lebih efektif dan efisien jika dikomunikasikan kepada instansi pemerintah pusat terkait. Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan baru, metropolitan, dan kosmopolitan sebagai pusat perdagangan, bisnis, dan industri, penerapan otonomi daerah juga diakui. Kampanye otonomi daerah ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti prakarsa, kreativitas, peran, dan aktivisme masyarakat dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah. Ciri khas daerah otonomi adalah kemampuannya beradaptasi dan berubah, yang setara dengan urusan satu negara.

Kata kunci: otonomi; daerah; pemerintahan daerah.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah yaitu ketentuan konsitusi yang harus di penuhi (Hanafi Nurcholis, 2005 : 100). Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah merupakan sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga dapat digambarkan sebagai penguasa suatu negara atau sebagai entitas yang paling berkuasa dalam suatu negara. Istilah "Pemerintah" mengacu pada gubernur dalam bahasa Latin, *Gubernaculum*. Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang berupa peraturan perundang-undangan di bidang yang bersangkutan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang terletak di bawah batasnya. Pemerintahan dan Pemerintah berbeda

"Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ani Rahayu Ani Sri Rahayu" (Ani Sri Rahayu, 2017:1).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. "Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah."

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

"hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Interaksi antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak terbatas pada permasalahan dan permasalahan spesifik daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

masalah otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan sangat ramai, baik itu dikalangan cendekiawan (*akademisi*), politisi, birokrasi dan bahkan di kalangan awam pun ikut andil membicarakan tentang otonomi daerah, apalagi hal yang sangat sulit dilakukan karena Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, dengan luas wilayah yang sangat luas, serta terbagi dalam bentuk pulau-pulau, hal ini akan membuat kesulitan dalam pelaksanaan otonomi daerah, belum lagi perbedaan etnis, karena Indonesia yang penduduknya di bagi dalam bentuk masyarakat dan budaya yang berbeda-beda, maka sangat wajarlah kalau perdebatan itu sampai kini belum menemukan kata akhir. Persoalan otonomi daerah menurut Nasroen adalah sebuah dari soal-soal yang teramat penting yang dihadapi oleh masyarakat kita pada saat sekarang ini. Di pihak lain persoalan tentang otonomi daerah ini merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks dengan berbagai dimensi. Persoalan otonomi bukan persoalan hukum dan pemerintah saja, akan tetapi menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hankam dan lain sebagainya, sehingga persoalannya tidak mungkin di kaji secara *monodisipliner*, akan tetapi harus secara *multi* atau *interdisipliner*. Selain itu juga pengertian mengenai otonomi adalah juga merupakan suatu konsep yang dinamis, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum atau pengaturan terhadap kemandirian pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Pada penelitian ini didasarkan tinjauan kepustakaan atau penelitian hukum berdasarkan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari aspek Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menganalisa dari perspektif konsep hukum serta pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi berkesinambungan dengan isu atau topik hukum yang sedang terjadi terhadap penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya pada pemerintahan daerah

PEMBAHASAN

Kemandirian Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya

Otonomi daerah, menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang

otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup (*lebensraum*) dan menjadi satuan subsistem politik nasional (Taliziduhu Ndraha, 2003:23).

Desentralisasi adalah “sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep

desentralisasi dan otonomi haruslah mantap.”

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, “maka sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah, dalam banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.”

Kedua undang-undang ini, mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat “*sebagai pengguna jasa*” adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari

aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal.

“Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya.¹¹ Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan” (Supian H dan Indra M.A., 2005:35).

Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik. Demokratis pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dibayar, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan

regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. "Pada saat yang sama ia juga wajib memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan otonomi daerah diperlukan komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat." Dari pemerintah daerah juga di harapkan lahirnya pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis, DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah, organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha, serta berbagai pendekatan sosial budaya yang secara terus menerus menyuburkan keharmonisan dan solidaritas antar warga.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pembangunan Daerah

Pengertian otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung

jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi kepada daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya baik kepada negara dan bangsa, maupun kepada masyarakat dan lingkungannya. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada (Talaziduhu Ndraha, 2009:163). Perwujudan konsep desentralisasi pada tingkat daerah adalah otonomi daerah sehingga dengan demikian, otonomi daerah merupakan implikasi dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam suatu negara.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, tentang "pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten

- kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
 4. Gubernur, Bupati, Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dan dipilih secara demokratis.
 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat
 6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Selanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD kabupaten/kota
4. Memilih bupati/wali kota

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya DPRD adalah “Lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di samping pemerintah daerah, ada tiga fungsi utama dari DPRD yaitu:

1. Fungsi pembentukan perda kabupaten/kota
2. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran dan
3. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota
 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD kabupaten/kota
 4. Memilih bupati/wali kota
 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten /kota
 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. "DPRD sebagai Lembaga perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur pemerintah daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan di daerah" (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004:232).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintah. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan di susunya daerah otonomi yang diselenggarakan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini berarti penerapan luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), "menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada Negara Kesatuan ialah pemegang tampuk

kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government*). Dalam Negara Kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam Negara Kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.”

Di dalam Negara Kesatuan tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Negara Kesatuan merupakan “landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkan berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan *spanning* yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut” (Bagir Manan, 1993:3).

PENUTUP

Simpulan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia masing-masing menjadi landasan pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat.

Saran

Mengamati perkembangan otonomi daerah di Indonesia merupakan kajian yang sangat menarik, karena otonomi daerah bukan saja fenomena hukum, tetapi juga fenomena pemerintahan, politik, bahkan juga sosial budaya dan lain sebagainya termasuk juga tentang kekuasaan, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional di daerah, adat istiadat, agama maupun karakter yang ada di daerah, oleh karena itu pemerintahan pusat harus menjauhkan segala urusan dengan maksud menyeragamkan seluruh daerah dalam satu modal, dengan memaksakan kehendak agar karakter daerah mengikuti karakter nasional. Perkembangan wilayah otonomi di Indonesia diwarnai dengan ketidakrataan, namun sayangnya juga dibarengi dengan peraturan yang tidak merata. Sebab, wilayah yang menentukan daerah otonomi ditandai dengan pergeseran kondisi politik dan hukum pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan*

- Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- M. Nasroen. *Masalah Sekitar Otonomi*. J.B. Woeters. Groningan. Jakarta. 1951
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Supian H dan Indra M.A, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*, Multi Grafindo, Pekanbaru, 2005
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Politik & Kybernologi Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 8 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta 1993